BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccaliaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 25 Januari 2021

Nomor : 000 /PM.00.02/K.SN-06/1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,

Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa;

Di,-

Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam UU pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada:

- Pasal 71 ayat (2) dan Ayat (5), berbunyi:

  (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

  (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- Pasal 162, ayat (3), berbunyi:

  (3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

- Pasal 188, berbunyi:

  Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Pasal 190, berbunyi:

  Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

C. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, pada:

III. PERGANTIAN PEJABAT OLEH KEPALA DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020.

9. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa *Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.*

D. Berdasar pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa*** untuk memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan : Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. KPU Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa